

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) digunakan untuk mengetahui prinsip prinsip dasar suatu negara yang dideklarasikan dalam konstitusinya sebagai negara hukum kemudian diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara¹. Dalam perkembangan zaman dan teknologi demikian pesat dewasa ini yang menimbulkan problem baru bagi perubahan dan bergesemnya norma atau kaidah yang hidup di masyarakat. Setiap individu mempunyai kebebasan dan kemerdekaan dalam berkehidupan di masyarakat, akan tetapi kebebasan dan kemerdekaan setiap individu tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

Kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan, atau kebebasan tertib tatanan hukum. Dengan tertib dan tatanan ialah ingin diwujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum :

¹ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). h. 1

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²

Ketertiban umum merupakan ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian didalam kehidupan bermasyarakat adanya ketentraman yang memiliki makna situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan, dan kekhawatiran dalam memberikan perlindungan masyarakat.

Perlindungan masyarakat, ketertiban umum, dan ketentraman merupakan suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana,2007), h.11

kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Indonesia merupakan mayoritas penganut agama Islam yang dimana Islam melarang umatnya untuk meminum-minuman keras, tapi masih banyak ditemukan perilaku menyimpang seperti meminum-minuman keras baik di pedesaan maupun di perkotaan. Menurut pandangan Islam, melakukan perilaku menyimpang ini menandakan bahwa kualitas hidup remaja mengalami penurunan akhlak, nilai dan norma, mengakibatkan dengan mudahnya masyarakat khususnya remaja melakukan perilaku menyimpang.

Masa remaja sering dikenal dengan masa mencari jati diri atau disebut dengan identitas ego (*ego identity*). Hal ini terjadi karena masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Ditinjau dari fisiknya mereka sudah bukan anak-anak lagi melainkan sudah seperti orang dewasa, tetapi jika diperlakukan seperti orang dewasa, ternyata belum dapat

menunjukkan sikap dewasa. Melihat kondisi sekarang apabila didukung oleh lingkungan yang kurang kondusif dan sifat kepribadian yang kurang baik akan menjadi pemicu timbulnya berbagai penyimpangan perilaku dan perbuatan-perbuatan negative yang melanggar aturan dan norma yang ada di masyarakat yang biasanya disebut dengan kenakalan remaja.

Masa remaja juga merupakan masa transisi dari anak-anak ke dewasa, dimana remaja mencari identitas diri. Mencari kepuasan dalam dirinya dan butuh pengakuan dari orang-orang terdekatnya, Apapun yang diinginkan harus tercapai. Sebab dominan rasa keingintahuannya yang sangat tinggi. Bahkan pada usia remaja masih sangat sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Jumlah penduduk kabupaten kaur laki-laki dan perempuan pada tahun 2023, laki-laki berjumlah 67.390,0 jiwa dan perempuan berjumlah 63.670,0 jiwa. Pada tahun 2024 jumlah penduduk kabupaten kaur mengalami kenaikan laki-laki 68.148,0 jiwa dan perempuan 64.511,0 jiwa.

Adapun jumlah remaja kabupaten kaur pada tahun 2023, laki-laki berjumlah 6.010,0 jiwa dan perempuan berjumlah 5.630,0 jiwa dan pada tahun 2024 jumlah remaja kabupaten kaur, laki-laki berjumlah 5.968,0 jiwa dan perempuan berjumlah 5.634,0 jiwa.³

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku kenakalan remaja adalah konsep diri yang merupakan pandangan atau keyakinan diri terhadap keseluruhan diri, baik yang menyangkut kelebihan maupun kekurangan diri sehingga mempunyai pengaruh yang besar terhadap keseluruhan perilaku yang ditampilkan. Konsep diri yang dimiliki remaja akan mempengaruhi perilakunya dalam hubungan sosial dengan individu lain. Konsep diri positif akan berpengaruh pada perilaku positif. Sebaliknya konsep diri negatif akan membawa pengaruh yang kurang baik bagi individu.

Realitas sekarang ini, banyak terjadi perilaku menyimpang, yaitu kurangnya moral dan perbuatan yang

³ Dwiky Rachmat Ramadhan., *Badan Pusat Statistik Kabupaten kaur*, (Kabupaten Kaur : BPS Kabupaten Kaur, 2024).

dapat melanggar norma-norma agama yang dihadapi baik oleh anak-anak, remaja dan dewasa yang berdampak pada moral yang dapat membinasakan. Kondisi seperti ini, dalam diri remaja muncul keinginan untuk selalu mencoba sesuatu yang dilihatnya, bertanya tentang dirinya, memilih untuk kepercayaan, penyimpangan perilaku remaja⁴. Perilaku menyimpang terutama di kalangan remaja adalah mengenai minuman keras (khamar).

Larangan terhadap mengkonsumsi, mengedar dan menjual minuman beralkohol sudah di larang dari Zaman Rasulullah Saw, Yang di jelaskan oleh Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah Saw bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah,

وَالْخَنِزِيرِ وَالْمَيْتَةِ الْخَمْرِ بَيْعٌ حَرَّمَ وَرَسُولُهُ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ إِنَّ
يُطْلَى فَإِنَّهُ الْمَيْتَةِ شُحُومَ أَرَأَيْتَ اللَّهُ رَسُولَ يَا فَقِيلَ وَالْأَصْنَامِ
لَا فَقَالَ النَّاسُ بِهَا وَيَسْتَصْبِحُ الْجُلُودُ بِهَا وَيَذْهَبُ السُّفْنُ بِهَا
ذَلِكَ عِنْدَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ حَرَامٌ هُوَ

⁴ Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak Remaja*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2009), h.211.

الشُّحُومَ عَلَيْهِمْ حَرَّمَ لَمَّا وَجَلَ عَزَّ اللَّهُ إِنَّ الْيَهُودَ اللَّهُ قَاتِلَ

ثَمَنَهُ فَأَكَلُوا بَاغُوهُ ثُمَّ جَمَلُوهُ

Artinya: Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).⁵

Hadits ini menegaskan keharaman khamar secara

mutlak, baik untuk dikonsumsi maupun diperjualbelikan. Para ulama sepakat bahwa khamar termasuk barang najis dan haram diperjualbelikan. Larangan ini juga didasarkan pada ayat Al-Quran yang menjelaskan

⁵ Tuasikal, Muhammad Abduh, “Hukum Jual Beli Miras”, <https://rumaysho.com/6300-hukum-jual-beli-khamar-miras.html>, (diakses pada tanggal 2 Maret 2021).

bahwa khamar adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian.

Dijelaskan dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 90, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan - perbuatan itu agar kamu beruntung.⁶

Maksud dari ayat tersebut, menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya meminum minuman keras adalah salah satu perbuatan setan. Dimana setan adalah musuh yang amat nyata bagi manusia, sehingga perbuatan meminum minuman keras adalah sebuah siasat (tipu daya) setan untuk menjerumuskan manusia kedalam kehinaan dan kebinasaan. Minuman keras juga merupakan salah satu pintu setan untuk menjerumuskan manusia kedalam dosa yang lebih besar

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib Al-Quran dan Terjemahannya*, Ciputat: PT. Cipta Bagus Segara, 2011

seperti melakukan perbuatan zina atau melakukan pembunuhan karena hilangnya kesadaran diri.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah saya lakukan pada tanggal 25 Januari 2025 dengan salah satu remaja di lingkungan Kabupaten Kaur yaitu Ogi mengatakan kalau kebiasaan mereka pada saat pesta pernikahan yang dilakukan malam hari dan perayaan tahun baru banyak remaja yang melakukan minuman keras sampai mabuk dan mereka juga begadang hingga larut malam⁷.

Dari data jumlah individu remaja perempuan dan laki-laki di Kabupaten Kaur pada tahun 2023 yang melakukan kenakalan remaja dengan mengonsumsi minuman keras laki-laki berjumlah 35 orang dan perempuan berjumlah 15 orang. Pada tahun 2024 remaja yang mengonsumsi minuman keras meningkat menjadi laki-laki berjumlah 38 dan perempuan berjumlah 18 orang. Dengan kejadian yang terus meningkat

⁷Ogi, Remaja Desa Sukarami II, Hasil Observasi awal pada tanggal 25 Januari 2025

pada tahun 2024 maka Polres Kabupaten Kaur membentuk satuan intervensi gangguan anti miras⁸.

Untuk itu Berdasarkan kejadian yang terus meningkat di mungkin kan kalau tidak di teliti tidak akan tahu sebab akibat nya maka akan berkembang terus untuk itu lah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Minuman Keras Perspektif Siyasa Dusturiyah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Kaur No. 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Minuman Keras?

⁸ Kepolisian Resor (Polres) Kaur. Jl. Raya Lintas Barat Sumatera, Sinar Pagi, Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Bengkulu Tahun 2024

2. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Kaur No. 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Minuman Keras?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Kaur No. 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Minuman Keras.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Kaur No. 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Minuman Keras.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap hukum tata negara pada khususnya.
- b. diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Minuman Keras dalam wilayah Kabupten Kaur.
- b. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan mengetahui Tentang Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Minuman

Keras dalam wilayah Kabupaten Kaur dari Persepektif Siyasah Dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

Pertama, Skripsi Muhammad Wildan Fatkhuri Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Tahun 2010 dengan Judul “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon progo (Studi atas Perda No.1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya). Mengkaji tentang bagaimana frekuensi peredaran miras dan tindakan kriminalitas sebelum dan sesudah perda no 01 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya dan kontribusi apa yang dapat diberikan

fiqh jinayah terhadap perda no 01 tahun 2007 terhadap larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya⁹.

Kedua, Skripsi Bayu Plaseptiawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Pada Tahun 2017 dengan judul (Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang). Mengkaji tentang bagaimana praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol di kota semarang dan bagaimana tanggungjawab penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol terhadap perdagangan minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun¹⁰.

⁹ Muhammad Wildan Fatkhuri , “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulon progo (Studi atas Perda No.1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)”. (Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 5

¹⁰ Bayu Plaseptiawan , “ Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang”, (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES), 2017), h. 7

Ketiga, Skripsi Afriansyah Pratama Lubis, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Medan), tahun 2021 dengan judul : “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini berfokus pada masalah Tertib Tempat Usaha Permainan Anak-Anak Di Kabupaten Asahan.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah Penelitian kualitatif dengan pendekatan field research/lapanagn melalui informan atau responden. Metode penelitian memungkinkan penelitian dilakukan secara terencana, ilmiah, netral dan bernilai.

Metode penelitian sebagai strategi mengumpulkan data, dan

¹¹ Afriansyah Pratama Lubis, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan*. Skripsi (Medan : Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021)

menemukan solusi suatu masalah berdasarkan fakta. Metode penelitian juga sebagai suatu teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian¹².

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian ke lapangan secara langsung dan kemasyarakat atau informan untuk melakukan Tanya jawab, observasi, dan perekaman (*record*). penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹³. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam

¹² Marinu Waruwu, *Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, (Jurnal Pendekatan Penelitian Pendidikan, tahun 2023

¹³ Maleong Lexi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007). h. 3

memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)¹⁴. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁵ Jadi menurut penulis penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

2. Waktu dan lokasi penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang di gunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkan surat izin

¹⁴ Fahriana Nurrisa, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian, Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*, (Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran UIN Antasari Banjarmasin, tahun 2025)

¹⁵ Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010). h. 60

penelitian, penelitian dilaksanakan kurang lebih 4 bulan untuk mengumpulkan data di lapangan.

b. Lokasi penelitian ini terletak di kabupaten kaur.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subyek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan keterangan. Sedangkan informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Melalui informan ini peneliti akan melakukan wawancara untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Minuman Keras Perspektif Siyasa Dusturiyah”. Pemilihan informan ini berdasarkan karakteristik tertentu yang dipandang oleh peneliti yang memiliki kaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman

Masyarakat Terhadap Minuman Keras. Selanjut nya yang akan menjadi informan dari penelitian ini adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur.

4. Sumber Data

Sumber data yakni subjek dimana data dapat diperoleh. Pada penelitian ini penulis memakai dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung¹⁶. Data pokok yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan observasi langsung kelapangan dan mengumpulkan data. Peneliti

¹⁶ Sandu Siyoto & M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).h.68

melaksanakan wawancara secara langsung kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur.

b. Data sekunder

Data sekunder sumber data yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisi informasi mendukung penelitian seperti buku, artikel, tulisan skripsi, jurnal tesis, yang relevan sebagai data pendukung, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber data dari penelitian tersebut.

5. **Teknik Pengumpulan data**

a. Teknik Observasi

Teknik observasi yaitu memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku, interaksi, atau fenomena di tempat secara langsung. Teknik ini banyak digunakan dalam penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika suatu kelompok atau proses dalam konteks aslinya. Observasi dianggap sebagai pendekatan yang murni karena melibatkan pengamatan langsung tanpa harus merubah atau

mengintervensi kondisi yang ada, sehingga data yang dihasilkan lebih alami¹⁷. Jadi dalam penelitian ini penulis Melakukan pengamatan langsung terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Minuman Keras Perspektif Siyash Dusturiyah. Observasi ini digunakan untuk memperoleh data awal sekaligus sebagai pendukung data-data lainnya dengan penulis melihat sekaligus dalam setiap kegiatan guna memperoleh data yang akurat dan dapat juga berfungsi sebagai pelengkap dari kekurangan yang belum diperoleh sebelumnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat yang paling tua dan paling sering digunakan manusia untuk memperoleh

¹⁷ Siti Romdona dkk, *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*,(Universitas Pelita Bangsa, Jawa Barat, Indonesia, Tahun 2024).

informasi. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) atau dengan menggunakan telepon¹⁸.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁹ Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana dimana terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Wawancara ini ditujukan kepada anak remaja di kabupaten kaur.

c. Dokumentasi

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni metode dokumen (*documentation*). Metode dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan

¹⁸ Sulaiman Saat & Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida. 2019). Hal 86

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cetakan ke-21, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.317

mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan²⁰.

Dokumentasi digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat penelitian. Metode ini merupakan salah satu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini peneliti telah mencatat dokumen dari data sumber-sumber yang diperlukan sesuai dengan keperluan penelitian. Dokumen yang telah diambil datanya adalah catatan-catatan hasil wawancara, foto kegiatan²¹.

²⁰ Basrowi, dkk, *Memahami penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) h.128

²¹ Sugiono, *metode Penelitian kuantitatif,kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h.128

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh²². Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu pengolahan data hasil wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu menguraikan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Minuman Keras Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

²² Suharsimi Akiyanto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 1993). H. 202

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pendahuluan yang berisi mengenai judul, latar belakang, dalam latar belakang akan dijelaskan mengenai bagaimana masalah ini muncul sebagai masalah yang perlu untuk diteliti, kemudian disimpulkan menjadi suatu rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi mengenai kerangka teori Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Minuman Keras Perspektif Siyash Dusturiyah sebagai hukum islam.

BAB III: Pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian tentang Implementasi Peraturan

Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Minuman Keras Perspektif Siyasa Dusturiyah.

BAB IV: Pada bab ini merupakan inti dari skripsi karena akan menggambarkan secara menyeluruh tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Terhadap Minuman Keras Perspektif Siyasa Dusturiyah. Dan pada bab ini juga berisi hasil penelitian dan jawaban peneliti berisi pertanyaan yang disusun dalam rumusan masalah, kemudian di analisis sehingga dapat terjawab pokok pertanyaan yang diajukan.

BAB V: Dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.